

PEMBENTUKAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2022.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR : 3/HM.03/1273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- bahwa bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Serta Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini adalah : Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini diatur :
 1. Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Serta Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022.
 2. Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
 3. Tugas dan wewenang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
 4. Masa kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Sibolga berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini.
- Keputusan KPU Kota Sibolga ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2022